



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat di Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Awal,S.H., Muhammad Fajrin,S.H., dan Mukhtar,S.E.,S.H., masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Awal & Associates, yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Alamat Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 29 November 2022 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. RUDOLF METHUSALA, M.Th., pada tanggal 02 Agustus 2014 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-16102014-0002, tertanggal 16 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ANAK I yang lahir di Sorowako pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU21052015-0088, tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
 - ANAK II yang lahir di Palopo pada tanggal 06 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-31052017-0004, tertanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan Jalan Ahmad Yani No. 6 Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Rumah Kontrakan Mertua Penggugat, yang mana selanjutnya selalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Rumah Kontrakan di Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa awal keretakan dalam rumah tangga terjadi pada bulan 10 tahun 2020 yang mana pada saat malam hari Penggugat sedang berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat melalui group WA, namun tiba-tiba Tergugat marah dan menuduh Penggugat telah berselingkuh tanpa bukti, dan bahkan merebut HP Penggugat lalu mencari-cari bukti di HP Penggugat, namun Tergugat tidak menemukan bukti apa-apa terhadap tuduhannya;
6. Bahwa Penggugat sangat marah dengan tuduhan Tergugat tersebut yang tidak benar dan bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat "Pergi moko kalau mauko pergi tapi jangan kamu bawa HP karena HP itu saya yang beli dan yang penting jangan kamu bawa pergi anak-anak", namun Penggugat saat itu tetap sabar;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut pada bulan 11 tahun 2020, Penggugat bermaksud untuk datang ke rumah Kakak Penggugat di Malili dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII



- Penggugat meminta izin kepada Tergugat, namun Tergugat dengan nada yang menyindir mengatakan “Mauko pergi sementara atau pergi selamanya” namun Penggugat tidak menanggapi perkataan Tergugat;
8. Bahwa, setelah 3 (tiga) hari Penggugat menginap di rumah Kakak Penggugat, Tergugat datang bersama saudaranya (ipar Penggugat) mengambil anak-anak;
 9. Bahwa, beberapa hari setelah Tergugat datang mengambil anak-anak Penggugat pergi ke Rumah orang tua Penggugat di Morowali yang mana setelah beberapa hari di Morowali Penggugat selalu bermimpi bertemu Ayah Kandung Penggugat yang telah meninggal dunia dan mengajak Penggugat untuk kembali memeluk agama Islam yang merupakan agama Penggugat sebelumnya, hal mana membuat Penggugat selalu merasa gelisah dan akhirnya atas nasehat keluarga, Penggugat kembali memeluk agama Islam;
 10. Bahwa, sejak Penggugat kembali memeluk agama Islam dan Tergugat mengetahui hal tersebut, Tergugat selalu menelpon Penggugat dan bahkan bertengkar dengan Ibu Penggugat dan bahkan menuduh Ibu Penggugat telah memberikan pengaruh buruk bagi Penggugat;
 11. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran apalagi saat ini telah berbeda keyakinan, hal mana masing-masing pihak tetap mempertahankan keyakinannya, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah selama lebih 2 (dua) tahun dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sejak pertengahan bulan November tahun 2020, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berketetapan untuk mengajukan gugatan perceraian;
 12. Bahwa oleh karena anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil yang mana selama Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, Tergugat datang dan mengambil anak-anak secara paksa dan tidak mengizinkan Penggugat untuk melihat dan menjenguknya, yang mana anak-anak tersebut sangat membutuhkan pengasuhan ibunya (Penggugat), maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya;
 13. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan



perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yakni :
“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b), huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. RUDOLF METHUSALA, M.Th., pada tanggal 02 Agustus 2014 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-16102014-0002, tertanggal 16 Oktober 2014, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK I yang lahir di Sorowako pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU21052015-0088, tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II yang lahir di Palopo pada tanggal 06 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-31052017-0004, tertanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

JIKA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MAKA PEMOHON MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haris Fawanis S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. RUDOLF METHUSALA, M.Th., pada tanggal 02 Agustus 2014 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:
7324-KW-16102014-0002, tertanggal 16 Oktober 2014;

2. Bahwa benar, perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak Yaitu:
 - ANAK I yang lahir di Sorowako pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor:7324-LU-21052015-0088, tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
 - ANAK II yang lahir di Palopo pada tanggal 06 Mei 2017 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7324-LU-31052017-0004, tertanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.
3. Bahwa benar, setelah perkawinan Penggugat Dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Ahmad Yani No.06 Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Rumah Kontrakan Mertua Penggugat, yang mana selanjutnya berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Rumah Kontrakan Di Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bahwa benar, hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga awalnya berjalan harmonis sebagaimana suami istri pada umumnya yang kadang ada pertengkaran kecil tanpa mengurangi keharmonisan dalam hubungan berumah tangga antara penggugat dan tergugat;
5. Bahwa tidak benar awal keretakan dalam rumah tangga terjadi pada bulan 10 tahun 2020, melainkan terjadi pada pertengahan bulan 9 tahun 2020 yang mana Penggugat berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat melalui group chatting sebuah aplikasi BUKAN group WA. Karena Penggugat melakukan komunikasi sampai dini hari maka Tergugat menegur Penggugat untuk berhenti karena sudah mengganggu jam istirahat malam yang mana esok hari Tergugat harus bangun untuk kembali bekerja dan hal tersebut dilakukan Penggugat terus menerus dan menghiraukan teguran yang Tergugat sampaikan. Dari semua teguran yang disampaikan Tergugat dan Tidak mendapat respon dari Penggugat dari sinilah Tergugat mencurigai Penggugat Berselingkuh. Selama Penggugat melakukan komunikasi digrup chatting tersebut anak-anak mulai tidak diurus dengan baik seperti tidak memberikan gizi

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna pada anak, tidak merawat kebersihan anak dengan baik dan yang lebih parah lagi anak atas nama ANAK II pernah hampir tenggelam dikolam ikan pemilik rumah kontrakan di Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda akibat dari lalainya pengawasan Penggugat dalam merawat dan menjaga anak-anak selama Tergugat tidak berada di rumah atau sedang bekerja, selain itu juga selama Penggugat terfokus dengan media sosialnya selama itu juga Tergugat yang mengurus rumah dan merawat anak-anak selama Tergugat berada dirumah atau lagi libur kerja;

6. Bahwa tidak benar, Tergugat mengatakan pada Penggugat “Pergi moko kalau mauko pergi tapi jangan bawa HP karena HP itu saya yang beli dan yang penting jangan kamu bawa pergi itu anak-anak”. Fakta yang sebenarnya adalah pada saat itu Tergugat mengambil HP Penggugat untuk diamankan sementara agar memberi efek jerah kepada Penggugat. Berselang beberapa hari HP tersebut Tergugat memberikan Kembali ke Penggugat karena Penggugat ingin melakukan kegiatan jualan online, seiring berjalannya waktu Penggugat Kembali melakukan komunikasi ke group tersebut dan membuat Tergugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang.
7. Bahwa tidak benar, Penggugat tidak meminta ijin diawal saat Penggugat bermaksud ke rumah kakak Penggugat melainkan Penggugat memberikan informasi setelah sudah di rumah kakak Penggugat di Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kalimat menyindir itu dilontarkan Tergugat setelah Penggugat sering mengeluarkan kalimat ke Tergugat “Jangan miko ganggu ka’ kalau mengganggu terus ko pergi ka itu”;
8. Bahwa benar, Tergugat Bersama saudara Tergugat datang ke rumah kakak Penggugat di Malili, Kabupaten Luwu Timur berniat untuk membujuk pulang mengingat Tergugat lagi sibuk bekerja (Project Shutdown) dan tidak ada yang mengurus di rumah saat Tergugat pergi kerja dari subuh sampai malam. Sebelum Tergugat ke rumah kakak Penggugat di Malili, Penggugat sudah mengancam Tergugat dengan kalimat “Kapan kamu datang disini bawa ko itu anak – anak pulang”, dan benar setelah Tergugat dan saudara Tergugat tiba di rumah kakak Penggugat pakaian anak – anak sudah ada dan siap di luar serta anak – anak langsung di serahkan ke Tergugat tanpa bicara sepeatah kata pun. Bukannya Tergugat langsung pergi melainkan tergugat sempat membujuk dan bicara kepada Penggugat namun Penggugat tetap diam

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menolak ajakan Tergugat untuk pulang. Kejadian ini disaksikan langsung oleh saudara Tergugat.

9. Bahwa benar, Penggugat Kembali memeluk agama islam saat masih di rumah kakak Penggugat di Malili, Kabupaten Luwu Timur.
10. Bahwa benar, Ibu Penggugat biasa memberi pengaruh buruk bagi penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga dengan memberikan sindiran ke Penggugat ketika ada pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat. Yang mana pada dasarnya orang tua lah yang menjadi pengayom dan pemberi contoh berumah tangga yang baik bagi anak – anaknya yang memiliki masalah dalam berumah tangga tanpa mencampuri lebih jauh persoalan rumah tangga anak – anaknya, tapi ini malah sebaliknya Ibunya lebih cenderung mendukung perceraian anaknya antara Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa benar, dengan alasan berbeda keyakinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalani hubungan suami istri demi mempertahankan keyakinan masing-masing sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Oktober 2020 dan Penggugat berketetapan untuk mengajukan gugatan perceraian.
12. Bahwa tidak benar, Penggugat menuduh Tergugat dengan datang mengambil anak-anak secara paksa di rumah kakak di Malili, Kabupaten Luwu Timur. Fakta yang sebenarnya sesuai keterangan point nomor 8 diatas.
13. Selama Penggugat sudah tidak hidup Bersama Tergugat selayaknya pasangan suami istri, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan berbagai utang piutang yang mana selama Penggugat pergi Tergugatlah yang melunasi semua utang piutang tersebut sampai lunas.

Maka berdasarkan deskripsi di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malili berkenan memberi putusan untuk :

1. Menolak rayuan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Hak Asuh dan Pemeliharaan anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang Bernama:
 - ANAK I yang lahir di Sorowako pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor:7324-LU-21052015-0088, tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II yang lahir di Palopo pada tanggal 06 Mei 2017 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7324-LU-31052017-0004, tertanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan keterangan poin 6 di atas dan dapat dibuktikan dengan keterangan para saksi

3. Memberi hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2023, kemudian atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023, yang untuk selengkapannya replik dan duplik tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nik 7602015711920001 Tertanggal 20 Mei 2021, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7324111208220004 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 7324-KW-16102014-0002 tertanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-21052015-0088 atas nama Anak I tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-31052017-0004 atas nama Anak II tertanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat, tertanggal 27 November 2020, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-5 dan P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Penggugat I;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah menikah secara Agama Kristen di Gereja Oikumene Sorowako pada tanggal 2 Agustus 2014 dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Sorowako;
- Bahwa Dari hasil perkawinana Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu bernama Farrel berusia 7 Tahun dan Timothy berusia 5 Tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di Wasuponda sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi sumber permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perbedaan agama Penggugat setelah menjalani pernikahan.;
- Bahwa Permasalahan Agama tersebut mulai timbul sejak Tahun 2021, dari permasalahan tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah salah satu keluarganya di Malili;
- Bahwa Saat Penggugat pergi, penggugat juga mengajak anak-anaknya untuk ikut ke Malili, setelah 3 hari Tergugat menjemput anak-anaknya untuk kembali tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Sebelum kenal Tergugat, Penggugat awalnya sudah berpindah agama dari awalnya Penggugat memeluk agama Islam menjadi agama Kristen, setelah menikah dengan Tergugat pada Tahun 2021 Penggugat kembali lagi memeluk agama Islam dan dari situ konflik mulai terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 2 Tahun dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Anak-Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hanya pernah bertemu selama sekali secara diam-diam setelah Penggugat pergi dari rumah karena Tergugat mebatasi Penggugat untuk tidak bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah sebagai Wirausaha rumah makan berada di Morowali;
- Bahwa Pekerjaan tergugat adalah sebagai salah satu karyawan PT Vale;
- Bahwa Penggugat mendidik anaknya selayaknya orang tua pada Umumnya;
- Bahwa Tergugat mendidik anaknya selayaknya orang tua pada Umumnya;
- Bahwa Sikap Tergugat saat menjemput anak-anaknya di Malili adalah dengan baik tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Selain permasalahan agama, juga Terjadi permasalahan terkait Handphone namun Saksi tidak begitu paham;

2. Saksi Penggugat II;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah menikah secara Agama Kristen di Gereja Oikumene Sorowako pada tanggal 2 Agustus 2014 dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Sorowako;
- Bahwa Penggugat tinggal di Wasuponda sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Dari hasil perkawinana Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu bernama Farrel berusia 7 Tahun dan Timothy berusia 5 Tahun;
- Bahwa Yang menjadi sumber permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perbedaan agama Penggugat setelah menjalani pernikahan.;
- Bahwa Permasalahan Agama tersebut mulai timbul sejak Tahun 2021, dari permasalahan tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah salah satu keluarganya di Malili;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Penggugat pergi, penggugat juga mengajak anak-anaknya untuk ikut ke Malili, setelah 3 hari Tergugat menjemput anak-anaknya untuk kembali tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Sebelum kenal Tergugat, Penggugat awalnya sudah berpindah agama dari awalnya Penggugat memeluk agama Islam menjadi agama Kristen, setelah menikah dengan Tergugat pada Tahun 2021 Penggugat kembali lagi memeluk agama Islam dan dari situ konflik mulai terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 2 Tahun dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Anak-Anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hanya pernah bertemu selama sekali secara diam-diam setelah Penggugat pergi dari rumah karena Tergugat mebatasi Penggugat untuk tidak bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah sebagai Wirausaha rumah makan berada di Morowali;
- Bahwa Pekerjaan tergugat adalah sebagai salah satu karyawan PT Vale;
- Bahwa Penggugat mendidik anaknya selayaknya orang tua pada Umumnya;
- Bahwa Tergugat mendidik anaknya selayaknya orang tua pada Umumnya;
- Bahwa Sikap Tergugat saat menjemput anak-anaknya di Malili adalah dengan baik tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 7324-KW-16102014-0002 tertanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-21052015-0088 atas nama Anak I tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LU-31052017-0004 atas nama Anak II tertanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, diberi tanda Bukti T-3;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII



4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7324111208220004 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda Bukti T-4;
5. Print-Out Foto Handphone, diberi tanda bukti T-5;
6. Print-Out Bukti Transfer dana, diberi tanda bukti T-6;
7. Print-Out Foto Kedekatan Anak-Anak dengan Tergugat, diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali T-5 dan T-7 yang merupakan print out tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Suaminya yaitu Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah menikah secara Agama Kristen di Gereja Oikumene Sorowako pada tanggal 2 Agustus 2014 dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Dari hasil perkawinana Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu bernama Farrel berusia 7 Tahun dan Timothy berusia 5 Tahun;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Sorowako lalu sempat berpindah beberapa kali di Kec Nuha selama satu tahun setelah itu di Jl Hasanuddin selama 1 tahun, dan di Gamalama selama 1 Tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Bulan September Tahun 2019;
 - Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sebagai salah satu karyawan PT Vale;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi setelah berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Sorowako bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hanya pernah bertemu selama sekali secara diam-diam setelah Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi adalah yang menyuruh Tergugat untuk mengambil anak-anak pada saat Penggugat pergi ke Malili;

2. Saksi Tergugat II;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Suaminya yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat dan sebagai seseorang yang mengenalkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah menikah secara Agama Kristen di Gereja Oikumene Sorowako pada tanggal 2 Agustus 2014 dan sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Dari hasil perkawinana Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu bernama Farrel berusia 7 Tahun dan Timothy berusia 5 Tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Sorowako lalu sempat berpindah beberapa kali di Kec Nuha selama satu tahun setelah itu di Jl Hasanuddin selama 1 tahun, dan di Gamalama selama 1 Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Bulan September Tahun 2019;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah sebagai salah satu karyawan PT Vale;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi setelah berpisah;
- Bahwa Anak-Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Sorowako bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah dimuali dari Tahun 2019 karena adanya permasalahan penghasilan yang berkurang karena efek pandemi lalu kemudian juga dibarengi dengan perubahan agama Penggugat dari Kristen menjadi Islam;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di Awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hubungan mereka baik-baik saja tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat saat hendak pergi dari rumah, namun Penggugat tetap pergi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi jika Penggugat pernah dengan diam-diam bertemu dengan anaknya di Sorowako di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Alasan Tergugat tidak mau mempertemukan anaknya dengan Penggugat karena Tergugat tidak siap dan Tergugat tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki sifat buruk selaku peminum dan sebagainya dan telah merawat anaknya dengan baik;
- Bahwa Anak-anak merasa nyaman dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengaku tidak bisa bersatu lagi dengan Tergugat karena Penggugat telah memiliki agama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dimana awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Kristen atas nama Pdt. Rudolf Methusala, M.Th., pada tanggal 2 Agustus 2014 dan telah didaftarkan pada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-16102014-0002, tertanggal 16 Oktober 2014, dimana keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 dimana pada saat Penggugat sedang berkomunikasi dengan teman-teman Penggugat melalui WA group, Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh tanpa adanya bukti, kemudian pada bulan September 2020 Penggugat bermaksud mengunjungi kakak Penggugat di malili,

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII



namun setelah 3 hari menginap di tempat Tersebut, Tergugat datang bersama saudaranya mengambil anak-anak, sehingga selanjutnya Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di Morowali, dan ketika di Morowali, Penggugat bermimpi bertemu dengan ayahnya yang telah meninggal dunia untuk kembali memeluk Agama Islam, sehingga Penggugat kembali memeluk agama Islam, oleh karena kepindahan tersebut membuat pertengkara antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi melalui telepon, bahkan Tergugat mengatakan bahwa ibu Penggugat membawa pengaruh buruk kepada Penggugat, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri sampai saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6, serta menghadirkan 2 orang Saksi yaitu Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui jawabannya menyatakan sebagai berikut, bahwa Penggugat dan Tergugat memang pasangan suami istri berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. Rudolf Methusala, M.Th., pada tanggal 02 Agustus 2014 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-16102014-0002, tertanggal 16 Oktober 2014, dimana dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, dimana awal mula perkawinannya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan 9 tahun 2020 keretakan mulai terjadi dikarenakan Penggugat sering berkomunikasi melalui WA grup hingga larut malam, sehingga Tergugat merasa terganggu istirahatnya, oleh karenanya Tergugat menegur Penggugat namun tidak pernah diindahkan, sehingg Tergugat mencurigai Penggugat telah berselingkuh, dengan adanya Penggugat yang selalu berkomunikasi melalui WA tersebut, anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai tidak terurus bahkan anak atas nama Anak II pernah hampir tenggelam di kolam ikan karena kurangnya penjagaan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, selanjutnya Penggugat pergi ke rumah kakaknya di malili dan tinggal disana hingga kemudian Penggugat juga berpindah agama memeluk agama islam, oleh karenanya dengan adanya perbedaan keyakinan tersebut sejak oktober 2020 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-7, serta menghadirkan 2 orang Saksi yaitu Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pdt. Rudolf Methusala, M.Th., pada tanggal 02 Agustus 2014 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-16102014-0002, tertanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
 1. Anak I yang lahir di Sorowako pada tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor:7324-LU-21052015-0088, tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
 2. Anak II yang lahir di Palopo pada tanggal 06 Mei 2017 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7324-LU-31052017-0004, tertanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap dalil Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dibenarkan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilakukan sah secara hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan berdasarkan bukti surat yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan dihadapan pemuka agama kristen Pdt. Rudolf Methusala, M.Th.. pada tanggal 02 Agustus 2014. Dimana perkawinan tersebut juga telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-16102014-0002, tertanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana Bukti Surat P-3 dan T-1;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah Majelis Hakim uraikan diatas yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Kutipan Akte Perkawinan Nomor 7324-KW-16102014-0002, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pengugat selain sebagaimana disebut diatas telah dibantah oleh Tergugat, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab-jawab dan proses pembuktian yang terjadi di persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi terdapat harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan : “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, berdasarkan hal tersebut, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya. Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg itu, menurut Majelis Hakim tentang masalah risiko beban pembuktian, Hakim dituntut tidak berat sebelah, artinya dalam hal ini Hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan secara konkrit. Hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "*Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*" (para pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini sebagaimana uraian pertanyaan pokok perkara di atas dan Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II, Saksi Tergugat I, dan Saksi Tergugat II, dimana terhadap keterangan Para Saksi tersebut ternyata bersesuaian satu dengan lainnya, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sorowako tepatnya di rumah orang tua Tergugat, dimana awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya pasangan suami-istri pada umumnya, bahkan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya tersebut bernama Anak I dan Anak II (vide bukti P-4,P-5,T-2 dan T-3), namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi keretakan pada bulan Oktober 2020, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sering berkomunikasi dengan teman-temannya melalui Group WA, sehingga Tergugat menduga bahwa terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, puncak pertikaian Penggugat dengan Tergugat terjadi ketika Penggugat pergi kerumah kakak Penggugat yang berada di Malili pada bulan Oktober 2020, dimana setelah beberapa hari tinggal di rumah kakak Penggugat tersebut, Tergugat bersama Saksi Tergugat I datang ke rumah kakak Penggugat dan mengambil anak-anak dari Penggugat, dimana berdasarkan keterangan Saksi Tergugat I awal mula kejadian Tergugat mengambil anak-anak terjadi dikarenakan Tergugat menghubungi Saksi Tergugat I dan mengatakan bahwa Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan Tergugat, sehingga Saksi Tergugat I mengajak Tergugat untuk mengambil kembali anak-anak, dimana kejadian pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut oleh Tergugat tidak dilakukan dengan paksaan apapun namun secara sukarela Penggugat menyerahkan kepada Tergugat dan anak-anak juga tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berselang beberapa waktu, dimana sejak kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama Tergugat, ternyata Penggugat telah melakukan perpindahan agama dari agama Kristen menjadi Islam, hal tersebut juga telah dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tertanggal 27 November 2020 (vide P-6), dimana berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Penggugat telah berpindah agama menjadi agama Islam pada tanggal 27 November 2020 yang dituntun oleh Andi Tajuddin Nurwanto dan disaksikan oleh Fatmawati dan Samsudriadi, S.E., bahwa terhadap kepindahan agama Penggugat tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah berpendirian untuk tetap memeluk agamanya masing-masing, sehingga walaupun Saksi Tergugat II telah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara agama satu sama lainnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak berkomunikasi layaknya pasangan suami istri sejak tahun 2020 hingga saat ini, hal tersebut menunjukkan sudah tidak terlihat lagi harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat hidup rukun bersama sebagai satu keluarga bahagia sebagai sebuah pasangan suami istri, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dimana pokoknya menjelaskan bahwa *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam sermah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai perselisihan yang terjadi dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan penyebab perselisihan tersebut sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, yang mana berdasarkan fakta dipersidangan tidak memiliki keterkaitan atau korelasi terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikesampingkan ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 Rbg, maka Majelis Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 1 (satu) Penggugat tidak dapat dipertimbangkan sebelum seluruh Petitum Penggugat dipertimbangkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua) Penggugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ternyata berdasarkan keterangan para saksi yang telah dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, penyebab dikarenakan adanya tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat serta adanya perpindahan agama yang dipeluk oleh Penggugat saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan kepercayaan satu sama lain., hingga akhirnya Penggugat memilih untuk keluar dari rumah dan tinggal sendiri sejak bulan Oktober 2020 sampai saat ini. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menunjukkan adanya wujud keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditujukan dalam tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya menyatakan secara hukum kuasa asuh terhadap 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan yang menerangkan bahwa, awalnya pada bulan Oktober 2020, Penggugat yang pergi ke rumah Kakaknya di Malili membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun beberapa hari kemudian Tergugat datang bersama Saksi Tergugat I ke rumah Kakak dari Penggugat dan membawa anak-



anak pulang ke Sorowako, dimana sejak saat itu sampai dengan saat ini, anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat di kediaman orang tua Tergugat di Sorowako, sedangkan Penggugat sendiri hanya pernah bertemu dengan anak-anak sebanyak 1 kali secara diam-diam melalui orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat I dan Saksi Tergugat II, selama anak-anak tinggal bersama Tergugat, anak-anak tersebut merasa nyaman tinggal bersama Tergugat, dan Tergugat juga telah berperan baik sebagai sosok seorang ayah yang dekat dengan anak-anak penggugat dan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian hak asuh kepada salah satu orang tua, pada dasarnya yang perlu dipertimbangkan adalah kepentingan terbaik bagi anak-anak, sehingga melihat fakta yang terungkap di persidangan bahwa selama kurang lebih anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat sebagai ayahnya, anak-anak tersebut merasa nyaman dan tidak terdapat suatu fakta yang menunjukkan bahwa dalam pengasuhan Tergugat anak-anak tersebut terdapat hambatan terkait pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama si anak, apalagi setelah terdapat fakta bahwa Penggugat telah berpindah agama dari agama kristen menjadi islam, sedangkan anak-anak tersebut dibesarkan dalam keluarga yang memeluk agama kristen, sehingga untuk menjaga pertumbuhan psikologis dan agama si anak, maka sudah selayaknya pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam pengasuhan Tergugat, sehingga oleh karena itu terhadap Petitum angka 3 (tiga) Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara



perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Rudolf Methusala, M.Th., pada tanggal 02 Agustus 2014 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-16102014-0002, tertanggal 16 Oktober 2014, putus karena perceraian
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII tanggal 29 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Tergugat Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

La Rusman S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Kalsum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
3. PNBP Relas.	: Rp.	20.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	300.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemberkasan / ATK : Rp. 100.000,-
Jumlah Rp. 560.000,-
(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)